

# ***Juridical Aspects of the Rights of Citizens with Mental Disorders in General Elections in Indonesia***

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: [zaini@uim.ac.id](mailto:zaini@uim.ac.id)

Approve	Review	Publish
2023-03-15	2023-03-22	2023-03-28

## ***Abstract***

*Legal protection The right to vote in general elections is a basic right of citizens. including citizens with the status of people with mental disorders. In the Big Indonesian Dictionary, it is necessary to understand that people with mental disorders (ODGJ) are people with mental disabilities which in scientific language are called mental retardation. Need to get attention in the general election. The conditions for exercising the right to vote have been regulated as referred to in Article 5 of Law Number 7 of 2017 concerning general elections in relation to citizens in Indonesia who are 17 (seventeen) years of age on voting day or are already married, or who have ever been married have the right to vote which also applies to people with mental disorders (ODGJ) in general elections. Granting the right to vote for people with mental disorders (ODGJ) is the fulfillment of the constitutional rights of every citizen in general elections.*

**Keywords:** Juridical Aspects, Mental Disorders and Elections

## **Aspek Yuridis Hak Warga Negara yang Memiliki Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum di Indonesia**

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

*E-mail: [zaini@uim.ac.id](mailto:zaini@uim.ac.id)*

### **Abstrak**

Perlindungan hukum Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan hak dasar warga Negara. termasuk warga Negara dengan setatus orang dengan gangguan jiwa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlu dipahami jugak bahwa Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan penyandang disabilitas mental yang dalam bahsa ilmiahnya disebut sebagai *tunagrahita*. Perlu mendapatkan perhatian dalam pemilihan umum.

Syarat dalam menggunakan hak pilih telah diatur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum terkait dengan warga negara di Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun lebih, atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak hak pilih dimaksud juga berlaku bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. Pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara dalam pemilihan umum.

**Kata Kunci :** Aspek Yuridis, Gangguan Jiwa dan Pemilu

## PENDAHULUAN

Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan hak dasar warga Negara.<sup>1</sup> termasuk warga Negara dengan setatus orang dengan gangguan jiwa.<sup>2</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlu dipahami jugak bahwa Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan penyandang disabilitas mental yang dalam bahsa ilmiahnya disebut sebagai *tunagrahita*.

Jika dalam kehidupan masyarakat sering kali disebut dengan orang gila, padahal ini adalah stikma atau plabelan yang diberikan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan diskriminatif, maka klaimat orang gila ini perlu dihilangkan dan secara medis menyebutnya sebagai ODGJ.<sup>3</sup> Bahkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang hak-hak penyandang disabilitas. Berbunyi: tidak seseorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau hukuman yang kejam. tidak menusiawi. dan merendahkan martabat manusia.<sup>4</sup> Namun masih ada contoh tindakan diskriminatif yang, masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti adanya tindakan pasung atau pengasingan yang biasa dilakukan oleh pihak keluarga,<sup>5</sup> dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>1</sup> Pengertian mengenai pemilihan umum selanjutnya di sebut dengan pemilu tercantum dalam pasal 1 angka , Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya Undang – Undang ini di sebut dengan Undang-Undang No 7 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 09.

<sup>2</sup> Selanjutnya di sebut dengan ODGJ

<sup>3</sup> Hasil dialog melalui media online dengan ibu Sri Wahyuningsih dosen ilmu komunikasi Universitas Tronojoyo Madura 18 februari 2019.

<sup>4</sup> Pasal 15 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak –Hak penyandang disabilitas untuk selanjutnya undang – undang ini di sebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Nomer Indonesia no mer 5251.

<sup>5</sup> <http://radar.mjokerto.jawa.pos.corrand.card> 2022/12/02 odgj-harus bebas dari Tindakan deskriminatif.

menegaskan bahwa:<sup>6</sup> “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjung jung hukum dan pemerintahan itu dengan tida ada kecualinya”.

Berdasarkan hal tersebut. dapat dipahami bahwasanya ODGJ yang kedudukannya juga sebagai warga Negara berhak untuk dilindungi hak politiknya. Memang benar adanya jika membahas mengenai hak setiap manusia tidak bisa lepas dengan hak asasi manusia. Namun perlu dipahami bahwa sanya dalam ruang lingkup pemilu tidak membahas mengenai hak asasi manusia melainkan membahas mengenai hak warga Negara. Karena, perbedaannya terletak pada pemberlakuannya dimana jika hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir bahkan ketika berada dalam kandungan yang harus dihormati.

Namun, jika berbicara mengenai hak warga negaraa menyangkut hak dan kewajiban yang mana telah diatur dalam Undang-Undang temasuk hak politik maka perlu dibatasi bahwa dalam pemilu tidak membahas tentang hak asasi manusia melainkan tentang hak warga Negara. komisi pemilihan umum berkewajiban untuk memperjuangkan hak pilih yang melekat pada setiap warga negaranya karena komisi pemilihan umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional tetap dan mendiri.<sup>7</sup> Begitu juga hal ini berlaku bagi para penyandang ODGJ. Hal ini menuai pro dan kontra karena pada saat mnggunakan hak pilihnya berada dalam keadaan sedang gangguan jiwa. Dalam pasal 5 Undang-

---

<sup>6</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 09 selanjutnya di sebut KPU.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa:<sup>8</sup> Penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah ODGJ yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.

Sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan untuk kriteria syarat diberlakukan tidak dijelaskan secara jelas bagaimana kriteria syarat yang berlaku untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pihak KPU yang dalam hal ini adalah lembaga yang mejalankan dan melaksanakan pemilu di Negara Republik Indonesia menyatakan ODGJ yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter.

Dengan alasan akan memberatkan dan menyusahkan penyandang ODGJ, karena dalam undang-undang tidak diatur bahwa penyandang ODGJ untuk menggunakan hak pilihnya harus membawa surat rekomendasi dokter. Namun lagi-lagi hal ini menimbulkan pro dan kontrak di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tidak sependapat mengenai hal ini dan juga ada yang sependapat dengan hal ini. banyaknya masyarakat umum yang ditakutkan adalah adanya kecurangan dalam pemilu yang akan berlangsung.<sup>9</sup> Sebagai penyandang ODGJ yang merupakan warga Negara dan memenuhi persyaratan, seperti umur.

---

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

<sup>9</sup> <http://Makassar,tribunnewrs.com/amp/2022/012/02/kopinarasi orang gila<nyolos dipemilu-2022 kpu curiga sampai sebut ada kecurangan. Diakses pada tanggal 02 april 2022. Pukul 08.08 WIB.>

Perlu dikaji terlebih dahulu layak atau tidaknya menyandang ODGJ dijadikan sebagai subyek hukum didalam pandangan hukum sebagai peserta dalam pemilu, memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka judul proposal ini adalah hak warga negara menyandang orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum di Negara Republik Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian penelitian kasus lebih mendalam.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.<sup>12</sup> Dengan kata lain analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Adapun yang

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

<sup>11</sup> *Ibid.*, 131

<sup>12</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 55.

dimaksud dengan kata hipotesa tersebut adalah pernyataan yang bersifat proposisi.<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Pemilih Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Sebagaimana yang Dimaksud dalam UU No. 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. UU No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang hak-hak memilih dan syarat memilih dalam pemilihan umum tepatnya pada pasal 198 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:<sup>14</sup>

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.

---

<sup>13</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 137

<sup>14</sup> Pasal 198 ayat (1)(2) dan (3) UU Nomor. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Melihat pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa kelemahan di dalam pasal-pasal tersebut dikarnakan hanya mengatur secara universal, lalu bagaimana hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan? Dalam hal ini ternyata undang-undang tidak berbicara mengenai hal itu. Dengan tidak adanya aturan mengenai hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan berdasarkan undang-undang diatas maka tidak adanya batasan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan, dengan kata lain terjadinya kekosongan hukum dan ketidak pastian hukum.<sup>15</sup>

Lebih lanjut untuk melihat lebih luas UU No. 07 tahun 2017 terkait hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan, maka dengan ini penulis juga menguraikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan khusus dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum tepatnya pada bab dua (2) mengenai hak memilih yakni pada pasal 4 dengan syarat:

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

---

<sup>15</sup> R.Tony Prayogo, "penerapan asa kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang hak uji materil dan dala peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN beracara dala pengujian UUD jurnal legislasi Indonesia

- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
  - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat mennggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan
  - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara republik Indonesia.
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter<sup>16</sup>.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Namun PKPU diatas telah mengalami perubahan yakni dengan digantikan PKPU No. 37 tahun 2018, tepatnya pada pasal
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat

---

<sup>16</sup> Radita aji, "batasan pilihan kebijakan pembentukan undang-undang (open legal police) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan mahkamah konstitusi.

menggunakan hak memilihnya.

Terlihat jelas pada pasal 4 ayat (2) pada huruf "b" diatas mengenai hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan di "hapus" sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum sebab tidak ada yang mengaturnya. Dengan berubahnya PKPU diatas maka dengan asas penafsiran hukum *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan yang lama). Maka tentu saja PKPU No. 11 Tahun 2018 tidak berlaku lagi dengan digantikan PKPU No. 37 tahun 2018. Dengan begitu, kedudukan hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatan baik dalam UU Nomor. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun PKPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan.

Lebih lanjut ternyata tidak hanya UU Nomor. 07 Tahun 2017 yang berbicara tentang hak memilih di dalam pemilihan umum melainkan juga ada Putusan Nomor 135/PUU/-XIII/2015 terkait pasal 57 ayat 3 Undang-Undang No. 08 tahun 2015 tentang hak memilih bagi orang yang terganggu jiwa/ingatannya berikut isi putusannya:

1. pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa "terganggu jiwa/atau ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen

- yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
2. pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;

Adapun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua karakteristik yang berbeda. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemeroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka, masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan beragam. Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan,

melainkan adalah pengelompokan dua kategori sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

## **B. Orang Dengan Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih Bagi Warga Negara**

Pertimbangan majels hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian pada suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Dalam memberikan pertimbangan hakim bebas untuk melakukannya tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pertimbangan majelis hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

*"Majelis hakim menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena para Pemohon tidak akan didaftarkan sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikhawatirkan para*

*Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum."*

Selain itu menurut Pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya<sup>17</sup>.

Terhadap pertimbangan majelis diatas, bahwasanya pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih, yang akan berakibat pemohon tidak akan ikut memilih. Kekhawatiran pemohon tidak akan dapat ikut memilih karena tidak didaftar pada saat pendaftaran pemilih dikarnakan sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak tepat karena bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk-Elektronik, Paspor, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan<sup>18</sup>.

Pemahaman atas ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yang dimohonkan oleh para pemohon tidak dapat dilepaskan dari rangkaian seluruh ketentuan dalam Pasal 57 yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut: Pertama, Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar, asas – asas hukum muammalat, (Yogyakarta:UII Press, 2004).

<sup>18</sup> Abdul wahab khallaf, terjemahan dari kitab ilmu ushul fiqh, (semarang:dinautama semarang, cetakan pertama, 1994)

terdaftar sebagai Pemilih. Kedua, Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, yaitu : Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ke empat, Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya<sup>19</sup>.

Permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah memang memiliki kaitan yang sangat erat, bahkan terlihat identik, antara pendaftaran sebagai calon pemilih dengan hak pilih itu sendiri. Namun demikian Mahkamah memandang bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang secara prinsip berbeda.

Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih menurut Mahkamah adalah sebuah upaya/kegiatan administratif untuk memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak pilih telah dapat mempergunakan haknya pada saat pemilihan umum nanti<sup>20</sup>.

Keseluruhan ketentuan Pasal 57 tersebut, yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pembentuk Undang-Undang pada bagian penjelasan,

---

<sup>19</sup> Iin Tri Rahayu, Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer, [Malang;UIN Malang press, 2009]

<sup>20</sup> Iin Trirahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam Dan Psikologi Kontemporer*, (Malang UIN Malang Press 2009)

menunjukkan bahwa pendaftaran pemilih meliputi dua konteks, yaitu: Pertama, Sebagai syarat bagi pemilih untuk mengikuti/menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kedua, Sebagai kegiatan administartif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Perlu diketahui bahwa ketika pendaftaran pemilih diposisikan sebagai syarat bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, menurut Mahkamah harus dirujuk ketentuan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa syarat berupa terdaftar sebagai pemilih bukanlah satusatunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Syarat terdaftar dalam daftar pemilih demikian adalah syarat alternatif atau pilihan. Andai pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang<sup>21</sup>.

Kata "sedang" dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut diatas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan yang terbatas bagi seseorang

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tidak menghilangi hak pilih WNI bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Hal demikian diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Menimbang bahwa dari seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas , secara ringkas khusus dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat:

- a. Hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat;
- b. Kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih;
- c. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris bebarisan;
- d. Tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum; dan
- e. Ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan *aquo* berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

## KESIMPULAN

Syarat yang dimaksud dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum terkait dengan warga negara yang berstatus ODGJ yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Hak Warga Negara yang berstatus ODGJ Sebagai subjek hukum dalam pemilihan belum mengakomodir mengenai hak untuk memilih untuk orang dengan gangguan jiwa, sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum secara jelas dan terperinci terhadap pengklasifikasian orang dengan gangguan jiwa, pembaharuan hukum ini dapat berupa perubahan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum yang mencantumkan Hak-Hak maupun karakteristik atau pengklasifikasian orang dengan gangguan jiwa, pengklasifikasian ini untuk menunjukkan kelayakan orang dengan gangguan jiwa yang dapat memberikan suaranya untuk memilih dalam pemilihan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Fadlil Sumadi, 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya Setara Pers.
- Bintan Regen Saragih, 2006. Perubahan Penggantian dan Penetapan Undang- Undang Dasar di Indonesia. Bandung. Utama.
- Cholisn,2000.“Dasar-dasar Ilmu Politik”. FakultasIlmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Dahlan Thaib, 2009. Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusi,cetakan pertama, Total Media. Yogyakarta.
- Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas.
- Henry J. Schmandt. 2009 Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- IDEA-International. “Electoral Management During Transition: Challenges and Opportunities.” Stocholm-Sweden: IDEA-International. Policy Papers August 2012.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press.
- Johny Ibrahim. 2008. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Banyu Media.
- Karim, Rusli. 2006. Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana. Khairul Fahmi, 2011. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Hutaurok, 1982. Tentang dan Sekitar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara,Jakarta:Erangga.
- Maramis, W.F. 2010. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya; Airlangga University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ramlan Surbakti. 2002. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Grasindo. Sirajuddin dan Winardi. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia.

Tony Yuri Rahmanto "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective)", Jurnal HAM

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Undang-  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185)

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Putusan  
Mahkamah (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015)

### **Website**

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 15 Desember 2019